

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO**

SKRIPSI

No.Reg.2236/PK IV/08/2006

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar
*Sarjana hukum***

Oleh :

TITIEN SUMARNI

01 140 172

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sawahlunto**
(Titien Sumarni, 01 140 172, 81 Halaman, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 2006)

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika adalah meliputi segala perbuatan penggunaan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tujuan penggunaan narkotika tersebut diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut dapat dikenakan sangsi pidana. Penjatuhan pidana terhadap masing-masing pelaku berbeda-beda tergantung masing-masing subjek hukumnya. Dalam penjatuhan pidana tersebut, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang nantinya dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman nantinya. Untuk melihat apa saja yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, maka penulis merumuskan dalam tiga pertanyaan yaitu apa saja yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di pengadilan negeri sawahlunto, perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang serta ancaman pidananya dalam tindak pidana narkotika dipengadilan negeri sawahlunto, serta bagaimana praktik penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di pengadilan negeri sawahlunto. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Data tersebut diolah dengan melakukan klasifikasi data dan disusun secara sistematis lalu dianalisis secara kualitatif sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta pembuktiannya dipersidangan, jumlah barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, status terdakwa apakah sebagai pemakai atau pengedar atau pemakai sekaligus pengedar, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana narkotika, dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, hakim tidak hanya berpedoman pada aturan perUndang-Undangan yang berlaku atau hukum positif saja. Namun hakim juga berpedoman pada nilai-nilai sosial yang berlaku dimasyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini semakin maju. Seiring dengan itu pula tingkat kejahatan pun semakin meningkat, baik dikalangan orang dewasa, anak-anak dan terlebih lagi di kalangan remaja. Salah satunya yaitu penyalahgunaan narkotika, yang hampir setiap hari kita dengar, baik itu dimedia massa maupun dimedia elektronik.

Pada dasarnya, penggunaan narkotika semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika diolah, yang tentunya dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Namun pada perkembangan selanjutnya, narkotika malah bisa menghancurkan tubuh manusia itu sendiri. Ini terjadi karena pemakaian narkotika tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian, dinamakan penyalahgunaan narkotika, dimana akibat yang ditimbulkan sangat membahayakan kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun masyarakat dan negara.¹

Penyalahgunaan narkotika selain menyebabkan akibat yang bersifat langsung terhadap tubuh sipemakai, juga menimbulkan persoalan hukum. Bila sipecandu narkotika sudah sangat kecanduan, dan narkotika telah menjadi kebutuhan pokok, maka sipecandu, terutama yang berada pada tingkat ekonomi lemah, akan berupaya dengan cara apapun untuk memenuhi ketergantungannya terhadap narkotika tersebut. Bahkan mungkin dengan melakukan tindak pidana atau kejahatan lainnya.

Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya banyak terjadi dikalangan remaja di kota-kota besar saja, tetapi juga telah merambah ke kalangan remaja yang berada di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika

¹ Soedjono Dirjosiswono, (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : Citra Adhitya Bakti, hal. 3

merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang banyak terjadi saat ini. Sebab-sebab kenakalan remaja:²

1. Interen

- a. Cacat turunan/pembawaan lahir negatif baik yang bersifat biologis maupun psikis.
- b. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan.
- c. Cenderung kearah nakal.
- d. Kemampuan kontrol diri serta penilaian terhadap keadaan sekitar yang lemah.
- e. Kurang menghayati agama.
- f. Penyesuaian diri dengan lingkungan yang buruk.
- g. Tidak mempunyai kegemaran yang sehat, hingga mencari pelarian yang mudah dipengaruhi perbuatan nakal.

2. Eksteren

- a. Kurang kasih sayang serta perhatian, juga penghargaan.
- b. Gagal dalam pendidikan pada lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- c. Menurunnya wibawa orang tua, wali, guru dan sebagainya.
- d. Kurang pengawasan.
- e. Kurangnya sarana pencerahan dalam pemanfaatan waktu-waktu luang.
- f. Cara pendekatan yang kurang sesuai dengan perkembangan jiwa.
- g. Rumah tangga orang tua yang tidak harmonis dan tentram.
- h. Sikap/tingkah laku orang tua yang tidak edukatif.
- i. Pergaulan yang merusak mental.

Menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut sangat besar terhadap masyarakat maka dilakukan upaya penanggulangan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional. Ditingkat internasional PBB telah membentuk lembaga khusus yang berfungsi sebagai badan yang saling tukar-menukar informasi dan membahas kasus-

² Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, 1999/2000, *Brosur Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum "Masalah Kenakalan Remaja"*, hal, 8

kasus narkotika yang dihadapi oleh negara-negara anggota lembaga. Lembaga tersebut bernama :³

1. International Narcotic Control Board (INCB)
2. Commission on Narcotic Drugs (CND)

Di Indonesia, pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.⁴ Pelaksanaan dari undang-undang ini memerlukan peran serta aktif dari penegak hukum, pemerintah/negara dan masyarakat.

Pemidanaan di Indonesia merupakan suatu masalah yang perlu disoroti dengan serius, karena menyangkut dengan hak asasi, harkat dan martabat manusia. Segala tindakan aparat pemerintah dan warga negara didasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku. Kewenangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan kekuasaan dan kewenangan dari negara yang ditunjukkan dalam putusan pengadilan.

Namun tidak semua tindakan dapat dijatuhkan pidana oleh negara. Tiada suatu perbuatan menyebabkan seorang dapat dipidana, jikalau perbuatannya tidak diancam pidana oleh hukum dan memang ia bersalah.⁵ Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) :

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”⁶

Pasal diatas dikenal dengan azas legalitas, yang dalam bahasa latinnya dirumuskan bahwa “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang dapat disalin dalam bahasa Indonesia yang artinya “tidak ada delik, tidak

³ Djoko Prakoso dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan yng merugikan dan membahayakan negara*, Jakarta : Bina Aksara, hal. 474

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, 2003, Bandung : Citra Umbaran

⁵ Zaiiat Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 35

⁶ Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 7

yang dapat disalin dalam bahasa Indonesia yang artinya "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Dengan azas ini, seseorang hanya dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut maka tidak dapat dikenakan pidana karena hukum pidana tidak berlaku surut.

Pada masa dahulu pemidanaan bertujuan sebagai tindakan pembalasan, tindakan menakut-nakuti (menjerakan) dan perbaikan atau koreksi. Hal ini didasarkan pada kehidupan sosial budaya masyarakat pada saat itu. Pada masa sekarang, seiring dengan perkembangan hukum pidana, pemidanaan selain bertujuan sebagai penjeraan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, juga bertujuan untuk membina dan mendidik terpidana.

Pidana yang dijatuhkan oleh negara atau para penegak hukum harus benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, yaitu keadilan menurut hukum dan keadilan menurut masyarakat.

Pemidanaan para pelaku tindak pidana tidak boleh bersifat subjektif tapi harus objektif, yang artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang dalam daerah Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana"⁷

Penyalahgunaan narkoba membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Jika generasi mudanya terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik, tentu untuk kedepannya nanti negara akan hancur karena dipimpin oleh generasi muda yang tidak sehat. Melihat kondisi yang seperti ini, maka perlu adanya tindakan penanggulangan tindak pidana narkoba yang akan bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda terhadap akibat dari penyalahgunaan

⁷ *Ibid*, hal. 10

tersebut yaitu dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya perlu juga diketahui terlebih dahulu mengenai penyebab dan akibat dari terjadinya tindak pidana narkoba tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dan hal-hal lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan tindak pidana narkoba.

Dari gambaran permasalahan yang diuraikan diatas, menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk membuat karya tulis berbentuk skripsi yang diberi judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku terhadap tindak pidana narkoba?
2. Apa saja pelanggaran tindak pidana narkoba yang terjadi dalam kasus yang ada di Pengadilan Negeri Sawahlunto?
3. Bagaimana praktik pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Setiap mahasiswa yang akan meraih gelar kesarjanaan khususnya Fakultas Hukum Universitas Andalas diharuskan membuat suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi, sesuai dengan program kekhususan yang penulis ambil yaitu hukum pidana, maka penulis mengambil judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam setiap perkara tindak pidana narkotika, hakim mempunyai pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan pidana terhadap masing-masing pelaku tindak pidana narkotika. Pertimbangan itu didasarkan pada masing-masing subjek hukumnya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yaitu :
 - a. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang mana pembuktiannya nantinya tergantung di persidangan.
 - b. Apakah perbuatan terdakwa tersebut menyalahi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Narkotika.
 - c. Unsur-unsur tindak pidana yang didkwakan serta pembuktiannya di persidangan.
 - d. Jumlah barang bukti, sedikit atau banyaknya barang bukti menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan walaupun UU Narkotika sendiri tidak mengatur secara jelas tentang jumlah barang bukti tersebut.
 - e. Status pelaku, apakah hanya sebagai pemakai, pengedar atau sekaligus sebagai pemakai dan pengedar.
 - f. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana narkotika.
 - g. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
 - h. Tujuan dari pemidanaan itu sendiri, selain sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa juga untuk menciptakan kedamaian di masyarakat.
 - i. Faktor-faktor lainnya seperti kondisi sosial masyarakat dan keluarga pelaku.

DAFTAR BACAAN

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Press
- Djoko Prakoso, dkk. 1987. *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta : Bima Aksara
- Elwi Danil, dkk. 2002. *Diktat Hukum Penitensier*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang
- P.A.F Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico
- Roeslan Saleh, 1987. *Steelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Bima Aksara
- Romli Atmasasmita, 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Adhitya Bakti
- Shinta Agustina, 2004. *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang
- Soedjono Dirdjosiswono, 1990 *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : Citra Adhitya Bakti
- _____, 1985. *Narkotika dan Remaja*. Bandung
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995. *Hukum Pidana*. Bandung : Armico
- Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika